



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/1282-D1/edik/2003

Tentang :
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN WINAYA BHAKTI
UNTUK MENDIRIKAN SLB WINAYA BHAKTI YANG BERLOKASI
DI JALAN RAYA CIBALONG No.212 KECAMATAN CIBALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Winaya Bhakti
Nomor : 03/YWB/CBL/KT/XII/2002. Tanggal, 1 Desember 2002
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan pendidikan Yayasan Winaya Bhakti telah mengusulkan didirikannya SLB Winaya Bhakti.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Winaya Bhakti untuk mendirikan SLB Winaya Bhakti mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Penjurusan Luar Biasa;
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Dinas Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
Nomor : 421.8/0388/Disdikbud, tanggal 18 Februari 2003.
Perihal Rekomendasi.
- Memperhatikan : Akta Notaris Heri Hendriyana,SH. Nomor 37 tanggal 31 Juli 2002
Pula tentang Pendirian Yayasan Winaya Bhakti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Winaya Bhakti untuk mendirikan SLB Winaya Bhakti yang berlokasi di Jalan Raya Cibalong No.212 Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktam pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Sub Dinas PLB Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktam pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 April 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT,



DR. H. JIM WASLIMAN, M.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 130.312.775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.